

PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI PELIBATAN TOKOH ADAT

Zulkifli Makkawaru , Hamzah Taba, Andi Tira
Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar,
e-mail: zulkiflimakkawaru@yahoo.com

Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan penyuluhan hukum menjadi sarana sosialisasi aturan hukum untuk memenuhi asas publisitas. Efektivitas penyuluhan hukum yang diselenggarakan secara konvensional telah banyak dikritik orang karena dipandang seolah-olah hanya keadaan sekadar aksi biasa, padahal pada sebuah program penyuluhan faktor pencapaian target sasaran harus menjadi prioritas. Kegagalan penyuluhan hukum menyebabkan situasi pelanggaran hukum di masyarakat seringkali terjadi. Metode Penyuluhan Partisipatif dan Kontinuitas Pesan merupakan sebuah tawaran yang melibatkan tokoh adat dan “bahasa” lokal. Keterlibatan aktif tokoh ini dalam menjalankan fungsi penyuluhan pada sebuah klinik konsultasi hukum mensinergikan hukum nasional dengan hukum lokal dilengkapi sebuah panduan berupa Himpunan Bahan Lengkap Penyuluhan yang telah disusun dalam kegiatan ini, menjadi kunci sukses kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keberdayaan sosial, memberdayakan sumberdaya mitra lokal, meningkatkan kesadaran hukum. Dengan selesainya kegiatan diperoleh manfaat kegiatan berupa menurunnya tingkat kejahatan, peningkatan “melek” hukum di masyarakat, terberdayakannya tokoh lokal dalam kegiatan kegiatan kemasyarakatan.

Kata kunci: *Penyuluhan, Partisipasi, Keberdayaan*

Executive Summary

The implementation of law illumination is a medium for socializing law regulation to fulfill publicity principle. The effectiveness of law illumination performed conventionally has been criticized by a lot of people because of it is viewed as only a usual activity. In an illumination program, the target should become priority. The failure of law illumination causes the breaking of law reinforcement frequently occurred. Participative Illumination and Continuity of Order Method are offers involving local prominent figures and language. The involving of there figures in running on counseling function in a Law Consultative Clinic combining national and local law which are completed by entirely direction menu. The entirely counseling menu ordered in this activity is the key points for the success of the illumination program. This illumination program aims to increase social reinforcement, local partnership resources, and awareness. The significances of this activity are the decline of criminal rate, the increase of law awareness in society, and the reinforcement of local prominent figures in social activities.

Key word: *illumination, Participate, reinforcement.*

A. PENDAHULUAN

Pengetahuan hukum di masyarakat merupakan keniscayaan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hal yang cukup penting dilakukan adalah senantiasa

memberikan penyuluhan hukum baik mengenai hak dan kewajiban, penciptaan tatanan, penyelesaian masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa tidak lagi terpaku pada penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu yang berlarut-

larut, biaya mahal dan dan melelahkan tetapi dapat ditempu dengan jalur penyelesaian secara adat sebagai alternatif.

Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan sosial. Meskipun demikian perlu disimak pernyataan yang mengemukakan bahwa pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat. Kegagalan penyuluhan kerap kali terjadi, oleh karena itu dibutuhkan suatu penciptaan metode baru atau model baru penyuluhan yang dapat bekerja lebih efektif.

Dalam konteks permasalahan lokal di Desa Bulu Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang dihadapi oleh masyarakat yang terletak di wilayah perbukitan dan berbatas secara geografis dengan desa dan kecamatan lain yang mempunyai karakteristik berbeda dari segi agama dan kebudayaan, adalah permasalahan sosial dan hukum yang dapat dikelompokkan sebagai potensi rentan yang dihadapi adalah:

1. Perkelahian antar kampung berbatasan yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda tetapi memiliki kedekatan etnik. Serta potensi konflik intern yang

boleh dipicu oleh faktor ekstern untuk kepentingan tertentu.

2. Perusakan lahan pertanian dan hutan akibat proses pembukaan lahan baru yang tak terkendali yang mengarah kepada tindakan kriminal
3. Rusaknya sendi-sendi sosial kemasyarakatan berupa kearifan lokal bagi keberlangsungan keutuhan bangsa seetnis, keterpeliharaan kenyamanan, dan kelestarian alam lingkungan.

Apatah lagi tidak terdapat lembaga bernuansa penegakan dan pendidikan hukum di daerah ini yang konsisten memberikan pembelajaran hukum di tengah masyarakat. Kesulitan memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum oleh Pusat Kegiatan Masyarakat ini dapat diatasi dengan keterlibatan mitra perguruan tinggi. Dalam upaya mengatasi permasalahan hukum yang secara praktis dapat digunakan metode partisipatif dibutuhkan keterlibatan kelompok masyarakat yang telah berpengalaman melaksanakan berbagai program aksi untuk kemaslahatan warga masyarakat itu. Dalam usulan ini dapat disebutkan “Pusat Kegiatan Masyarakat Aco Djalawali” yang diketuai oleh A. Asmiati Rasyid Toppo, yang berkedudukan di Jl. Sungai Maloso No. 246 Mapilli.

Pusat Kegiatan Masyarakat ini yang dalam Akte Pendiriannya pada dasarnya hanya berfokus kepada program yang beraspek pendidikan dan keterampilan, namun karena kepeduliannya pada bidang tersebut

oleh masyarakat luas di lokasi program ini cukup dikenal sebagai lembaga yang telah berjasa memberi solusi menyelesaikan masalah sumberdaya masyarakat. Pengalaman menangani program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan memberikan peluang untuk mengembangkan pengabdianannya dalam *problem solving* dari berbagai masalah kemasyarakatan yang lebih luas. Pusat Kegiatan Masyarakat ini telah melaksanakan beberapa kegiatan pemerintah.

Keadaan masyarakat yang rentan konflik, dan perbuatan kriminal lain termasuk perusakan lingkungan hutan seyogyanya dicarikan solusinya melalui jalan penyuluhan hukum yang kreatif dan efektif. Eksistensi Pusat Kegiatan Masyarakat ini menjadi harapan masyarakat untuk mengembangkan perannya. Kegiatan ini dapat menumbuhkan sinergi kepakaran perguruan tinggi dalam menerapkan iptek dengan kebutuhan daerah berupa pemberdayaan mitra lokal untuk menjadi *problem solving* di masyarakat.

B. SUMBER INSPIRASI

Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” yang nota bene kegiatannya masih sekitar pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, sementara itu peranannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi ini membutuhkan pembimbingan keterampilan dalam menggali potensi masyarakat untuk keperluan identifikasi masalah dan pembimbingan keterampilan dalam mengkomunikasikan program,

serta membutuhkan keterampilan dan memberikan dan memwadahi kegiatan penyuluhan hukum yang berbasis hukum Negara dan kearifan lokal. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat.

Pusat Kegiatan Masyarakat “*Atjo Djalawali*” dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas 45 Makassar memandang bahwa dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam memberikan solusi di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kekacauan hukum tidak boleh diberi ruang untuk terlanjur menjadi kebiasaan masyarakat. Penyuluhan masyarakat (termasuk penyuluhan hukum) seyogyanya dilancarkan agar terpolakan kebiasaan masyarakat yang sadar hukum. Penggunaan pola kearifan lokal merupakan salah satu alternatif yang perlu dikembangkan. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Dibutuhkan sebuah program antisipasi berupa program penyuluhan hukum yang tidak lagi bersifat konvensional dengan pendekatan satu

arah dan berdimensi luas (hukum nasional *an sich*) dan diperankan oleh pejabat Negara di bidang penegakan hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dan pemerintah daerah) tetapi mengundang partisipasi aktif dari simbol pemerintahan lokal (adat) dengan mensinergikan bahan-bahan hukum/kaidah lokal.

C. METODE

Dalam pemecahan dan pemberian solusi telah dilakukan dengan cara menentukan kelompok sasaran, yakni:

1. Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Putra Bangsa (Wardana) yang meletakkan Sekretariatnya di Desa Bulu dipilih untuk mewakili 4 (empat) Karang Taruna yang ada di Kecamatan ini.
2. Majelis Ta'lim. Berdasarkan kedekatan letak lokasi dengan tempat kegiatan pelaksanaan dipilih Ketua Majelis Ta'lim Nurut Taqwa Desa Pulliwa (Hj. Sukaria) untuk ditatar Hukum Nasional
3. Alim Ulama. Dipilih khatib muda Arias Toppo dan Aminuddin Karim mewakili alim ulama Kelompok ini dijadikan sasaran dengan pertimbangan pengetahuan dan penelaahan sosialnya dapat membantu percepatan pemahaman hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat/ummat
4. Tokoh Adat/Kepala Desa. Berdasarkan karena karakter maupun karena keturunannya Kepala Desa yang pada

umumnya adalah tokoh adat desa yang sangat potensial. Dipilih Muh. Rusli (Kepala Desa Karombang) dan A.Rasyid Toppo, Bc.Ku. (Tokoh Adat/mantan Kepala desa Bulu, Sabura, Pulliwa, dan Karombang)

Setelah kelompok sasaran ini ditentukan, maka ditentukan metode penerapan ipteknya berupa:

1. Metode Partisipatif. Adalah metode dengan melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada. Terlebih dahulu dilakukan penelusuran kearifan lokal, serta penggalian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam meredam isu-isu peka. Hal ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para tokoh lokal.
2. Metode Klinik Terbuka. Membentuk Klinik Konsultasi Hukum (Hukum Nasional dan Hukum Adat) pada 3 (tiga) tempat yang berbeda Selama kegiatan berlangsung klinik dijaga oleh Konsultan Hukum dan Konsultan Hukum Lokal/Adat yakni tokoh adat dan tokoh agama yang telah dilatih melalui Pelatihan Konsultasi Hukum Terpadu Hukum Nasional dan Hukum Lokal. dan tokoh adat untuk menjawab setiap pertanyaan dari

masyarakat yang datang berkonsultasi. Klinik dibuka setiap hari Jumat setiap minggunya selama kegiatan berlangsung. Adapun untuk selanjutnya diharapkan kepada tokoh yang telah dilatih untuk tetap melanjutkan kegiatan klinik yang dimaksud.

3. Metode Kontinuitas Pesan

Untuk penerapan metode ini dilakukan dengan dengan 3 (tiga) model yakni:

- a) Pembuatan panflet berukuran 30 x 40 cm dengan menggunakan kata-kata bijak dari nilai lokal yang ada. Pilihan kata-kata terlebih dahulu dikomunikasikan dengan narasumber (tokoh adat dan tokoh agama) yang telah dilatih tadi kemudian dicetak dalam kertas cetak.
- b) Panflet dibuat sejumlah 100 eksemplar untuk masing tema pesan dengan teknik sebaran atau pemasangan adalah: ditetapkan tempat-tempat strategis untuk pemasangan seperti papan mesjid, pos kamling, papan pengumuman desa, rumah kepala desa dan kepala-kepala dusun, papan pengumuman sekolah. Setiap tempat yang telah ditetapkan dititip beberapa lembar panflet untuk persiapan “dipasng baru” untuk setiap panflet yang sudah koyak/robek atau usang sehingga kontinuitas pesan selalu terjaga sesuai dengan tema metode kegiatan ini.
- c) Pemasangan papan bicara dalam beberapa ukuran yakni 100 cm x

150 cm, 75 cm x 90 cm, dan 150 cm x 80 cm.

D. KARYA UTAMA

Karya utama dalam kegiatan ini adalah:

1. Penerapan metode “Penyuluhan Hukum Metode Partisipatif dan Kontinuitas Pesan” yang meliputi penerapan metode partisipatif, metode klinik terbuka dan metode kontinuitas pesan.
2. Terbitnya sebuah Buku Penuntun Penyuluhan yang berisi hukum nasional dan hukum lokal/adat.
3. Terbentuknya Klinik Hukum sebagai tempat memperoleh layanan hukum.
4. Konflik lokal yang seringkali terjadi menjadi lebih berkurang sebagai efek dari kesadaran hukum yang meningkat.

E. ULASAN KARYA

Penyuluhan Hukum Metode Partisipatif dan Kontinuitas Pesan yang meliputi penerapan tiga metode kegiatan sangat berpotensi menjadi model untuk diterapkan di lain lokasi. Metode melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada.

Dengan mengacu pada kearifan lokal, tokoh adat dilibatkan secara aktif dalam penggalian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam

meredam isu-isu peka. Demikian pula tokoh agama dan alim ulama, berdasarkan prinsip/teori “*receptio in complexu*” dan teori “*Receptie*”, diundang partisipasinya memberikan pemahaman terpadu konsep agama dan adat dalam memberantas dan menciptakan suasana hukum yang aman dan tertib. Intinya adalah kearifan lokal (agama dan adat bersinergi dalam memberikan solusi permasalahan masyarakat)

Demikian pula dalam Metode Klinik Terbuka, bahan yang diperoleh dari naskah-naskah adat yang menyimpan dali-dalil dan kaidah-kaidah yang relevan kemudian dihimpun bersama dijadikan rujukan penyelesaian masalah. Dibentuk Pos Komando (Posko)/Klinik yang dipergunakan untuk tempat konsultasi dan pertemuan terbuka jika diperlukan. Klinik akan dijaga oleh Konsultan Hukum, Tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat yang datang berkonsultasi.

Metode Kontinuitas Pesan dilakukan dalam rangka ketersebaran pesan-pesan (bernuansa kitab suci dan mutiara lokal) dibuat papan iklan pesan dan pamflet/balihoo pada tempat-tempat strategis, sehingga dapat dibaca setiap saat yang memungkinkan kelekatan pesan dengan memori pembacanya (masyarakat). Pilihan kata yang digunakan dalam pamflet adalah:

Panflet I:

Fiat Justitia Ruat Coelum

TEGAKKAN HUKUM
SEKALIPUN LANGIT AKAN
RUNTUH

*Sejalan dengan kaidah adat kita:
MADONDONG DIDOAMBENGI
ANNADIANG MALAHANG DI
PABBIASANG PABBANUA
DIKOLA' TAJAHUNNA
DISOLLO' KALAKKA'NA
DISIO MALAI DI LITA
TANDIADA'I*

Besok lusa

*Jika ada pelanggaran kebiasaan
masyarakat*

Dihamburkan abu dapurnya

Dibuang penyanggah rumahnya

Disuruh pergi ke tanah tak beradat

Panflet 2

*JAUHI PELANGGARAN
TEGAKKAN HUKUM
INGAT PESAN ADAT KITA
Naoa parahatanna lita”
Pappakabanna rupa tau
Tarrio-riowan taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe – tame
appo
Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae’
Nipakalabbi tu tondodai'ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta
Mua' diitami balimbunganna ada'
tuho tammate mapia takkadake
Masyarakat dunia pun menyerukan
kepada kita:*

Fiat Justitia Ruat Coelum

TEGAKKAN HUKUM
SEKALIPUN LANGIT AKAN
RUNTUH

Equal Before the Law

SEMUA ORANG SAMA
KEDUDUKANNYA DI MUKA
HUKUM.

Panfle 3

*Demi kebaikan bersama –
hormatilah dan hargailah
pemimpinmu,*

*Ingat ! PEMIMPIN KITA
MEKKEDDE DIATONGANGANG
MAPPAMMESA ALLEBUANG
MESA PAU
MAKKASAJANGNGI PABBANUA*

Adapun pesan yang dicantumkan
dalam baliho berdasarkan ukurannya
masing-masing adalah:

**Ukuran baliho 100 cm x 150 cm
dengan tulisan pesan:**

*JAUHI PELANGGARAN
TEGAKKAN HUKUM
INGAT PESAN ADAT KITA
Naoa parahatanna lita”
Pappakabanna rupa tau
Tarrio-riowan taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe – tame
appo*

*Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae’
Nipakalabbi tu tondodai’ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta
Mua’ diitami balimbunganna ada’
tuho tammate mapia takkadake*

*Masyarakat dunia pun
menyerukan kepada kita:
Fiat Justitia Ruat Coelum*

TEGAKKAN HUKUM
SEKALIPUN LANGIT AKAN
RUNTUH

Equal Before the Law

SEMUA ORANG SAMA
KEDUDUKANNYA DI MUKA
HUKUM.

**Ukuran baliho 75 cm x 90 cm
dengan tulisan pesan**

Fiat Justitia Ruat Coelum

TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN
LANGIT AKAN RUNTUH

Sejalan dengan kaidah adat kita:

*MADONDONG DIDOAMBENGI
ANNADIANG MAPABBANUA DI
PABBIASANG*

DIKOLA’ TAJAHUNNA

DISOLLO’ KALAKKA’NA

*DISIO MALAI DI LITA
TANDIADA’I*

Besok lusa

*Jika ada pelanggaran kebiasaan
masyarakat*

Dihamburkan abu dapurnya

Dibuang penyanggah rumahnya

*Disuruh pergi ke tanah tak
beradat*

**Ukuran baliho 150 cm x 80 cm
dengan tulisan:**

*Demi kebaikan bersama –
hormatilah dan hargailah
pemimpinmu,*

Ingat ! PEMIMPIN KITA

*MEKKEDDE DIATONGANGANG
MAPPAMMESA ALLEBUANG
MESA PAU*

MAKKASAJANGNGI PABBANUA

Setiap papan bicara berdasarkan ukurannya dibuat sebanyak masing 3 lembar dan dipasang pada beberapa tempat yang strategis untuk dilihat oleh masyarakat

Pesan dari Naskah Adat:

*Naoa parahatanna lita''
Pappakabanna rupa tau
Tarrio-riowang taccinna- cinnaang
Tammabbicara kuleppe Tamme
indo – tame ambe – tame appo
Sippekkona pulu sodoSindorona
pulu pae'
Nipakalabbi tu tondodai'ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta
Mua' diitami balimbunganna ada'
tuho tammate mapia takkadake*

Yang artinya:

Sang pemilik tanah (ulayat)
Pembimbing masyarakat
Tak mengejar kesenangan sendiri,
tak menuruti kemauan sendiri
Pantang berbicara tak pantas
Tak kenal ibu – tak kenal ayah – tak
kenal cucu
Bagai bengkokan gagang sabit,
bagai lurus gagang pahat
Mengasihi orang bawah
Menghargai sesama
Menyayangi yang di atas

Penerapan metode ini hanya terletak pada: (1) kemampuan meyakinkan kepada tokoh lokal akan perlunya mereka sendiri membekali dirinya dengan pengetahuan dasar-dasar hukum nasional sehingga jika program kegiatan ini selesai maka merekalah nanti yang banyak bersinggungan langsung dengan

masyarakatnya. (2) Keinginan masyarakat akan kehadiran Perguruan Tinggi pemilik ipteks untuk senantiasa hadir di wilayahnya. Peluang penerapannya sangat terbuka dilakukan di lokasi lainnya karena dalam kegiatan ini tidak unsur masyarakat yang ditinggalkan/tidak dilibatkan. Bahkan pelibatan tokoh agama dan adat merupakan kebanggaan tersendiri baginya bahwa sebagai tokoh local ikut diberdayakan dalam kegiatan secara penuh. Kelemahan yang mungkin diperoleh adalah kejenuhan dari tokoh lokal dalam menjalankan kontinuitas klinik jika jadwal pelaksanaan kegiatan utama sudah usai. Kelemahan lain yang dapat timbul adalah keterbatasan bahan Negara yang tertera pada penuntun yang sensntiasa membutuhkan pemutahiran.

F. KESIMPULAN

Target yang telah ditetapkan telah dicapai sebagai berikut:

1. Telah disusun Bahan Lengkap Penyuluhan yang berisi hukum nasional dan hukum lokal/adat.
2. Telah dilatih 3 (tiga) orang tokoh lokal/adat dan agama tentang dasar-dasar pengetahuan Hukum Nasional terutama Hukum Perkawinan, Hukum Legalisasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Hukum Acara dan Penyelesaian sengketa dan Perkara, Hukum Perizinan, Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional.
3. Telah terbentuk 3 (tiga) Klinik Konsultasi Hukum. Klinik ini

pada masa kegiatan dibantu oleh penyuluh hukum dari perguruan tinggi dan instansi hukum pemerintah. Pada hari-hari berikutnya setelah kegiatan telah berakhir kegiatan klinik dilakukan oleh tokoh yang telah dibimbing dan dilatih tadi.

4. Telah dipasang 9 (sembilan) baliho besar berukuran 75 x 90 cm, 90 x 150 cm, 100 x 150 cm pada sembilan tempat yang mudah dilihat. Disamping itu telah ditempel dan disebar 1500 lembar panflet berukuran 30 x 40 cm ke sejumlah tempat yang dapat dilakukan dengan sistem “aus-pasang”. Baik baliho maupun panflet menggunakan kata-kata yang sama berupa kemasan pesan yang diambil dari tema hukum universal dan dari naskah adat/lokal.

Dengan kegiatan ini telah ditemukan sinergitas antara persoalan, kebutuhan dengan penerapan metode yang ditawarkan, dengan gambaran:

1. Permasalahan yang dialami oleh mitra (PKBM Atjo Djalawali) sebagai lembaga yang bergerak menangani masalah kemasyarakatan di bidang pendidikan dan pembelajaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi yakni memberikan kesempatan dalam menjalankan kegiatan di luar kegiatan utamanya di bidang pendidikan tetapi diluaskan ke bidang penyuluhan hukum
2. Masalah kemasyarakatan di lokasi sasaran yang rentan pelanggaran

hukum dapat dieliminir melalui pelibatan tokoh masyarakat dan penumbuhan “perasaan memiliki” kaidah sendiri berupa kaidah lokal yang dalam kegiatan ini disinkronisasikan melalui penerapan Metode Partisipatif dan Metode Klinik Terbuka serta Metode Kontinuitas Pesan.

3. Target luaran berupa Bahan Penuntun Penyuluhan sinergi Hukum Nasional dan Hukum Adat dan publikasi ilmiah dapat diwujudkan untuk menjadi pertanggungjawaban ilmiah kepada masyarakat dan pemerintah.
4. Permasalahan yang dihadapi berupa rentan pelanggaran hukum dan di lain pihak tidak terdapatnya institusi masyarakat yang berfokus pada penyelesaian dan sosialisasi aturan hukum dapat diatasi dengan dengan metode partisipatif (keterlibatan tokoh agama dan lokal), metode klinik terbuka (yang bernuansa klinik pemecahan masalah), dan metode kontinuitas pesan (baliho, panflet dengan sistem “aus-pasang”), telah memenuhi unsur publisitas hukum.

G. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan ini berdampak pada:

- (1) keberdayaan masyarakat secara sosial berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Negara dan menyadari bahwa di dalam diri dan wilayah mereka terdapat nilai-nilai kearifan yang patut untuk dipertahankan dan dijalankan,
- (2) keberdayaan mitra sebagai sebuah lembaga yang hidup dan beraktivitas

di masyarakat sehingga dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas pelayanannya yang berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat, (3) mengangkat nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk dikembangkan menjadi bahan kontribusi bagi peningkatan nilai-nilai umum masyarakat Indonesia, (4) keberadaan tokoh adat/tokoh lokal sehingga dapat berpartisipasi dan keberlanjutan penyuluhan hukum di tengaharganya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan kegiatan ini adalah:

1. Terjadinya penurunan angka kejahatan yang berimplikasi pada tingkat keamanan warga masyarakat
2. Tumbuhnya sikap positif masyarakat terhadap kaidah-kaidah lokalnya dan mempertahankannya di tengah serbuan kaidah-kaidah baru yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat lokal.
3. Terjadinya keadaan “melek” hukum dan hukum adat yang memungkinkan penurunan angka kejahatan.

H. DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Radar Sulbar, Selasa, 7 Oktober 2008.
Radar Sulbar, Kamis, 9 Oktober 2008
Fajar, Jumat, 10 Oktober 2008

I. PERSANTUNAN

Penghargaan saya sampaikan kepada yang telah memberikan andil

dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan penerbitan artikel ini, terutama kepada:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang telah membantu dana kegiatan pengabdian masyarakat dalam skim Ipteks bagi Masyarakat
2. Rektor Universitas 45 Makassar yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini di lapangan (di luar kampus)
3. Pusat Kegiatan Masyarakat “Atjo Djalawali” Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang telah bersedia dalam kemitraan kerja pengabdian ini di Desa Bulu., terutama kepada ketuanya, Andi Asmiati Syam, SPd.
4. Kepada Tokoh Masyarakat terutama kepada Muh. Rusli, A. Rasyid Toppo, BcKu, Arias Toppo, dan Edi T.
5. H. Abdul Kadir, SH. MH. Advokat di Makassar atas peran sertanya dalam Pelatihan Bahan Hukum dan Penyuluhan Hukum sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.
6. Para anggota tim, Hamzah Taba, SH. MH., Andi Tira, SH. MH. Asmida S. Djalawali, SH.
7. Seluruh masyarakat Desa Bulu yang memberikan perhatian, dorongan dan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses.